



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR  
10 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Klarifikasi dari Gubernur maka perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

**dan**

**BUPATI KLATEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10  
TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 10) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 disempurnakan dan diubah menjadi sebagai berikut :
  16. **Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.**
  17. **Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.**
2. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal selanjutnya penulisan kalimat "**Perangkat Desa**" diubah menjadi "**Perangkat Desa Lainnya**".


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 17 Januari 2007



Diundangkan di Klaten

pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 2